

LAPORAN NOTULA

Rapat Pendalaman Usulan Yayasan TIFA - Mengawal Implementasi dan Perumusan Peraturan Pelaksana Perlindungan Data Pribadi

Rabu, 21 September 2022 – Pukul: 13.00 – 14.00

PENDAHULUAN

Disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan mandat untuk dibentuknya peraturan pelaksana sebagai peraturan turunan dari pasal-pasal yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Yayasan Tifa mengusulkan rencana aksi yang berkaitan dengan diundangkannya UU PDP yang rencana aksinya menyoal pada pengawalan implementasi dan perumusan peraturan pelaksana PDP.

TUJUAN

Rapat pendalaman usulan rencana aksi bertujuan untuk:

1. Mendiskusikan paparan usulan rencana aksi yang diusulkan oleh Yayasan Tifa dalam lingkup Perlindungan Data Pribadi;
2. Mendiskusikan kesesuaian usulan rencana aksi dengan rencana kerja K/L terkait;
3. Mendiskusikan kesesuaian usulan rencana aksi dengan sistem perencanaan direktorat terkait di Bappenas.

PEMBAHASAN

1. **Armita** selaku perwakilan dari Sekretariat *Open Government Indonesia* menyampaikan pengantar sebagai berikut:
 - *Open Government Indonesia* merupakan bentuk inisiatif pemerintah Indonesia dalam melaksanakan praktik *Open Government Partnership* (OGP) yang dimulai sejak 2011 bertujuan untuk mempromosikan nilai-nilai transparansi, partisipasi, inovasi, akuntabilitas, dan inklusif;
 - Sekretariat Nasional OGI dibentuk untuk memfasilitasi implementasi target-target capaian RAN OGI dengan mengoordinasikan dan mengonsolidasikan dengan para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah;
 - OGI sudah menghasilkan 6 (enam) Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah (RAN OGI) sejak tahun 2011 – 2022 dimana pada setiap periode RAN, masing-masing memiliki bentuk fokus isu berbeda dengan berbagai poin-poin komitmen. Pada RAN OGI VII Tahun 2023 – 2024 telah dipetakan 6 isu strategis yakni: 1) Anti Korupsi Dan Anggaran; 2) Ruang Kewargaan Dan Demokrasi; 3) Pelayanan Publik yang Inklusif; 4) Akses Keadilan; 5) Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI); 6) Energi, Lingkungan, dan Sumber Daya Alam;
 - Peta kerja rancangan penyusunan RAN OGI VII 2023 – 2024 dimulai sejak bulan agustus dengan agenda pengajuan usulan komitmen RAN OGI oleh OMS dan K/L, kemudian dilanjutkan dengan penelaahan usulan komitmen dan diskusi dengan Direktorat terkait di Bappenas. Setelah diadakan rapat penajam usulan dengan Dit. Bappenas terkait maka akan dilanjutkan dengan diskusi komitmen terpilih dengan K/L terkait dan tahap terakhir ditutup oleh finalisasi RAN OGI VII
 - Usulan rencana aksi ini memiliki enam indikator capaian dengan target terukur dengan K/L sasaran yang menjadi penanggung jawab ialah Direktorat Jenderal

Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kemenkominfo

2. **Ibu Debora** selaku perwakilan dari Yayasan Tifa menyampaikan pembahasan sebagai berikut:

- Perlindungan Data Pribadi (PDP) adalah salah satu HAM bagian dari perlindungan data pribadi berdasarkan Pasal 28G ayat (1) dan 28H ayat (4) UUD NRI 1945, dengan adanya UU PDP maka undang-undang *a quo* menjadi yang memayungi segala legislasi dan regulasi mengenai PDP;
- Meningkatnya pemanfaatan data digital di berbagai sektor memunculkan risiko untuk subjek data oleh karenanya dibutuhkan kepastian hukum bagi subjek data, pengendali data, dan pemroses data;
- Diundangkannya UU PDP masih diperlukan penyusunan peraturan pelaksana UU PDP yang meliputi 1) pelaksanaan pemrosesan data pribadi; 2) fungsi dan tanggung jawab petugas perlindungan data pribadi; 3) transfer data pribadi ke luar wilayah RI; 4) fungsi dan tanggung jawab otoritas PDP; 5) tata cara pelaksanaan wewenang otoritas PDP;
- Ada keselarasan renaksi yang diajukan dengan yang sedang dikerjakan oleh Tifa, modalitas yang dimiliki oleh Tifa antara lain yakni terlibatnya Tifa dalam koalisi UU PDP, sudah terjalinnya koordinasi dengan kominfo yakni Ditjen Aptika yang diwakili Pak Hendri dan Pak Sammy;
- Bentuk komitmen yang diusulkan ialah penelitian partisipatoris (desk research dan pengumpulan data melalui aktor pemerintah dan non-pemerintah) untuk menghasikan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksana UU PDP dan memfasilitasi diskusi multipihak antara perwakilan pemerintah dengan non pemerintah mengenai pengaturan PDP dan implementasi UU PDP;
- Mayoritas pengaturan UU PDP berangkat dari GDPR dari Uni Eropa yang dibuat dengan konteks masyarakat Eropa, dalam implementasi perlu banyak penyesuaian yang menyesuaikan kultur masyarakat Indonesia dan kapasitas dari pemroses dan pengendali data di Indonesia;
- Proses pembahasan UU PDP cukup tertutup, hanya beberapa pelaku usaha dilibatkan, oleh karenanya penelitian partisipatoris serta fasilitasi forum kolaboratif diharap dapat membuka ruang partisipasi bagi pemangku kepentingan non-pemerintah dalam implementasi UU PDP dan penyusunan peraturan pelaksana;
- Stakeholder pelaksana ialah Ditjen Aptika Kominfo dengan penerima manfaat langsungnya ialah Kominfo dan seluruh K/L pelaksana PDP, sementara penerima manfaat tidak langsungnya ialah pemroses dan pengendali data pribadi dari berbagai sektor (termasuk OMS) serta subjek data. Adapun sumber dana dari usulan rencana aksi yang diusulkan berasal dari core funding organisasi;
- Indikator capaian yang hendak dicapai antara lain menysasar 2 garis besar utama mengenai penelitian partisipatoris dan forum koordinasi multipihak yang rinciannya sebagai berikut: 1) Terlaksananya penelitian mengenai pengaturan fungsi dan tanggung jawab otoritas PDP serta mekanisme koordinasi yang tepat antara otoritas dengan K/L; 2) Terlaksananya penelitian mengenai pengaturan fungsid an tanggung jawab petugas perlindungan data pribadi; 3) Terlaksananya penelitian mengenai pengaturan transfer data pribadi antar-negara; 4) Terlaksananya penelitian mengenai pengaturan pemrosesan data pribadi; 5) Terlaksananya rapat koordinasi triwulanan antara Tifa dengan Ditjen Aptika

Kominfo untuk membahas perkembangan pengaturan PDP dan implementasinya; 6) Terlaksananya setidaknya 2 forum diskusi multipihak antara perwakilan dari pemerintah, sektor privat, dan masyarakat sipil yang bertujuan membahas rekomendasi penagaturan PDP yang diajukan Tifa.

3. **Sesi Diskusi** menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

- Yayasan Tifa pernah berkolaborasi dengan pihak K/L selain Kominfo, yakni di tahun 2020 – 2022 terdapat penelitian mengenai tata kelola data di sektor pendidikan dan kesehatan pada masa Covid-19 untuk hal tersebut Tifa bekerja sama dengan Kemenkes dan Dinas Kesehatan Pontianak, serta melibatkan Kominfo dalam FGD-nya
- Penelitian terkait peraturan pelaksana UU PDP sedang dijalankan oleh Yayasan Tifa mengenai pengendali data pribadi gabungan (*join controller*) dan penelitian terkait otoritas PDP serta pola koordinasi macam apa untuk pengendali data di masing-masing K/L
- Di dalam renja Kominfo dalam konteks penyusunan peraturan pelaksana UU PDP sudah ada direncanakan tahun ini untuk anggarannya dan berdasarkan diskusi dengan Pak Hendri di Ditjen Aptika proses penyusunan peraturan turunan akan memakan waktu minimal 2 tahun ke depan, namun bisa jadi juga ada perubahan dinamika terkait implementasi

KESIMPULAN

Disahkannya UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) menaruh mandat untuk dapat dibentuknya peraturan pelaksana sebagai turunan dari UU PDP. Yayasan Tifa mendorong komitmen untuk mengawal implementasi dan pelaksanaan penyusunan peraturan pelaksana UU PDP sebagai komitmen di dalam RAN OGI VII 2023 – 2024. Modalitas yang dimiliki Tifa antara lain berupa terlibatnya Tifa dalam koalisi UU PDP dan sudah terjalinnya koordinasi dengan Kominfo. Berdasarkan informasi Dit. KTI sebagai Direktorat Bappenas terkait di dalam renja Kominfo dalam konteks penyusunan peraturan pelaksana sudah direncanakan untuk dilakukan dalam setidaknya dua tahun kedepan.

DOKUMENTASI

